

Hambatan Polisi Kehutanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kambuno dalam Melaksanakan Tugas Perlindungan Hutan

Forest Police Play an Important Role in Maintaining Protected Forests in The Working Area of Regional Technical Implementation Unit in Kambuno for Integrated Forest Management

Abd. Hannanga^a, Takdir^b, Muhammad Tahmid Nur^c

ABSTRAK

Kepolisian Kehutanan dilimpahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan atau disebut UPTD KPH Kambuno, bertugas menjaga dan melestarikan hutan lindung di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berawal dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 371 tanggal 17 September 2020 diikuti Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui kewajiban tugas dan hambatan yang dihadapi oleh Polisi Hutan dalam menjaga hutan lindung. Penelitian ini memperhatikan kinerja aparat kepolisian kehutanan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk melihat, mengkaji, mengamati aktivitas Polisi Kehutanan melalui sudut pandang hukum. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara secara langsung. Hasil penelitian ini menemukan bahwa belum optimalnya efektivitas pelaksanaan perlindungan hutan karena mengalami berbagai tantangan, termasuk kekurangan personel, fasilitas yang kurang memadai, keterbatasan dana operasional, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat serta menemui berbagai hambatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Kata kunci: hutan lindung; efektivitas polisi hutan.

ABSTRACT

The Forestry Police were delegated to the Regional Technical Implementation Unit of the Forest Management Unit (UPTD KPH Kambuno), tasked with guarding and preserving protected forests in Seko District, North Luwu Regency, South Sulawesi Province. This decision stemmed from Decree of the Minister of Environment and Forestry Number 371 dated September 17, 2020, which was then followed by Regulation of the Governor of South Sulawesi Number 19 of 2023 concerning the Organization and Work Procedures of Regional Technical Implementation Units. This study aims to determine the duties and obstacles faced by the Forestry Police in guarding protected forests. This study examines the performance of forestry police officers using empirical legal research methods to observe, review, and observe Forestry Police activities from a legal perspective. This study used data collection techniques through direct observation and interviews. The results of this study found that the effectiveness of forest protection implementation is less than optimal due to various challenges including a shortage of personnel, inadequate infrastructure, limited operational funds, weak coordination between institutions, and low public awareness, as well as encountering various obstacles in carrying out their duties.

Keywords: forest police effectiveness; protected forests.

^a Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palopo, Jl. Agatis, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia, 91914, email korespondensi: abd_hannang_2205030001@uinpalopo.ac.id

^b Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palopo, Jl. Agatis, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia, 91914.

^c Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palopo, Jl. Agatis, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia, 91914.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan anugerah dari Allah SWT kepada masyarakat Indonesia, sehingga patut disyukuri oleh generasi saat ini dan generasi mendatang. Hutan juga adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam melestarikan dan menjaganya.⁴ Hutan merupakan tempat yang penting dan berfungsi untuk menopang kehidupan masyarakat dan juga menjadi paru-paru dunia.⁵ Indonesia memiliki sekitar 120 juta hektar hutan, menjadikan negara ini sangat strategis dalam merespons bencana global.⁶ Namun, diharapkan sistem pengelolaan hutan wajib dilakukan secara adil dan terbuka sehingga dapat mendorong terciptanya hutan asri dan lestari.⁷ Hutan adalah hamparan yang luas dan ditumbuhi berbagai jenis pepohonan.⁸

Hutan mempunyai manfaat ekologis, sosial budaya dan ekonomi. Manfaat ekologis hutan sebagai penyuplai tumbuhan dan pohon yang menyediakan makanan untuk satwa dan manusia, seperti penebangan beberapa pohon yang kemudian diganti dengan penanaman pohon kembali. Sedangkan manfaat sosial budaya hutan bagi manusia menumbuhkan nilai dan rasa gotong royong dalam menjaga kelangsungan hayati dan fauna sebagai warisan budaya yang dimiliki tiap daerah terutama yang telah masuk pada kategori endemik. Bahkan sering kali pengetahuan adat lokal mendukung pelestarian dan keberlanjutan hutan.⁹ Masyarakat dapat meraih manfaat ekonomi hutan yang dapat diperoleh dengan menjual hasil hutan untuk kebutuhan hidupnya.¹⁰ Selain itu, hutan dapat menjaga kestabilan iklim dengan menyerap karbon dioksida (CO₂) melalui fotosintesis dan menyimpannya dalam biomassa, sehingga mengurangi dampak gas rumah kaca di atmosfer.¹¹ Penyerapan karbon dioksida pada hutan dapat pula melepaskan oksigen, dan mengatur pasokan air bagi makhluk hidup.¹²

⁴ Ika Dwimaya Roza. "Peranan Masyarakat Adat Serampas dalam Pengendalian Perusakan Hutan di Provinsi Jambi." *Jurnal Wajah Hukum* Vol. 6, no. 1 (2022). hlm. 137

⁵ Marisa Meliana Fitri dan Aldri Frinaldi. "Implementasi Peran Polisi Kehutanan terhadap Perlindungan Hutan di Sumatera Barat." *Pakuan Justice Journal of Law* Vol. 3, no 2 (2022). hlm. 22

⁶ Yudi Aprianto dan Legowo Kamarubayana. "Peran Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan *Illegal Logging* di Wilayah Kalimantan Timur." *Jurnal Agroteknologi dan Kehutanan Tropika* Vol. 1, no. 1 (2022). hlm. 26

⁷ Anwar Sodik. *Hukum Kehutanan*. Jakarta: CV Media Sains Indonesia, 2022, hlm. 7.

⁸ Dikir Dakhi, Kosmas Dohu, Amajihono. "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana *Illegal Logging*." *Jurnal Panah Keadilan* Vol. 2, no. 2 (2023). hlm. 2.

⁹ Thea Farina et al., "Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah," *Jurnal Unes Law Review* 6, no. 3 (2024). hlm. 9377-89, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

¹⁰ Jeanne Lazya Roux et al. "Exploring Evolving Spiritual Values of Forests in Europe and Asia: A Transition Hypothesis toward Re-Spiritualizing Forests," *Ecology and Society* 27, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.5751/ES-13509-270420>.

¹¹ Elisa Pitria Ningsih. "Peran Hutan dalam Mitigasi Perubahan Iklim: Analisis Penyerapan Karbon oleh Hutan Hujan Tropis," *Journal of Horizon* 1, no. 1 (2024). hlm. 1-5. <https://nawalaeducation.com/index.php/JH/article/view/354>.

¹² Rizkia Diffa, Imamulhadi, Supraba Sekarwati. "Analisis Yuridis terhadap Program Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan Ditinjau dari Eco-Justice." *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* Vol. 2, no. 1 (2022). hlm.44.

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh pemerintah Indonesia dan dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, sesuai Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana atau dengan memanfaatkan sumber daya alam seperti pertambangan dengan memperhatikan AMDAL. Kajian dampak ekologis pada proyek pertambangan sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk limbah pabrik, atau hal-hal yang berkaitan dengan industri dan pembangunan yang dapat mempengaruhi iklim.¹³ Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan kehutanan yang demokratis, berkeadilan, dan terpadu. Pengaturan ini menekankan bahwa komponen pemerintahan harus melakukan kewajibannya sesuai dengan perintah Konstitusi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang kewajiban pejabat kawasan lindung, salah satu dari tiga komponen utama kawasan hutan adalah hutan lindung.¹⁴ Secara hukum, kawasan hutan lindung yang fungsi utamanya adalah untuk menjaga kesuburan tanah, mencegah banjir, mencegah gangguan air laut, mengendalikan erosi, mengatur tata air, dan mendukung kehidupan masyarakat disebut hutan lindung.¹⁵ Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penataan dan Penggabungan Kawasan Hutan, menggambarkan kawasan hutan lindung sebagai satu kesatuan ekologis, sebagai hamparan tanah yang memuat sumber daya alam hayati.¹⁶ Untuk mencegah kerusakan hutan, pemerintah mengatur dan memberikan kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pelestarian lingkungan melalui upaya konservasi dan pemanfaatan hutan lindung sebagai sumber kehidupan manusia.¹⁷

Partisipasi masyarakat ke dalam konservasi menumbuhkan harapan pada angka kesadaran pemeliharaan hutang lindung yang harus dilakukan setiap orang yang berada dekat lokasi pemukiman. Selain itu, dapat pula generasi masyarakat pelanjut sadar secara turun menurun akan tanggungjawab tersebut. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan hutan bersama dapat mengurangi angka tindak kerusakan hutan karena ulah

¹³ Erviyanti Rosmaida dan Irwan Triadi. "Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2024). hlm. 47-65; Husnatul Fajriyah Surbakti, "Peran AMDAL dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia." *Gerechtikeit Journal* 1, no. 1 (2024). hlm. 6-11; Ony Frengky Rumihin, "Towards Sustainable Environment: Increasing Community Understanding of the Importance of Road Development Preparedness in Negeri Hila, Central Maluku," *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negeri* 2, no. 1 (2024). hlm. 64-74, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61132/ardhi.v2i1.128>.

¹⁴ Muhammad Jufri Dewa, et.al. "Forest Protection in the Framework of Environmentally Sustainable Development", *Halu Oleo Legal Research*, Vol.5 no. 3 (2023). hlm.814.

¹⁵ An Nissa Ayu Mutia, Ida Nurlinda, Nadia Astriani. "Pengaturan Pembangunan Food Estate pada Kawasan Hutan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2 (2022). hlm.236.

¹⁶ Zainuddin Hasan dan Maya Zulvi Astarida. "Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Pembangunan yang Berkelanjutan." *Jurnal Ilmiah*, Vol 11. no.1 (2023). hlm. 132.

¹⁷ Shaquill Rizoldan Indra. "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berdasarkan Keartifan Lokal sebagai Kontribusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia." *Uliil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2 no 2 (2023). hlm. 664.

manusia dan memberikan efek jangka panjang pada perkembangbiakan satwa dan hayati yang berkelanjutan dengan tidak adanya perburuan liar.¹⁸

Perusakan hutan merupakan kejahatan yang luar biasa dan diatur sedemikian rupa sehingga tindakan untuk mencegah kegiatan tersebut harus berdasarkan undang-undang yang kuat dan dapat menjamin efektivitas penegakan hukum kehutanan.¹⁹ Oleh sebab itu, fenomena penegakan hukum di bidang kehutanan pada kawasan hutan di Kecamatan Seko masih belum maksimal. Terwujudnya penegakan hukum dari aparat penegak hukum tidak akan menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat luas jika dilakukan dengan menghilangkan motivasi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. Perusakan hutan yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha, dapat menimbulkan ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat sehingga diperlukan landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kemampuan polisi hutan untuk melaksanakan tugas, baik dalam pencegahan maupun penegakan hukum.²⁰

“Untuk menjamin terselenggaranya pengamanan hutan, kepolisian hutan diberi kewenangan yang pasti sesuai dengan amanat Undang-Undang,” sesuai Pasal 51 ayat (1) undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur kewenangan Kepolisian Kehutanan melalui Pedoman Kepolisian Kehutanan, secara materi hukum telah mendefinisikan ruang lingkup kewenangan Kepolisian Kehutanan. Kegiatan kehutanan yang bersifat pencegahan, administratif, dan mengawasi adalah bagian dalam tugas kewenangan Kepolisian Kehutanan.²¹ Dalam Pasal 2 Peraturan Polisi Hutan Nomor P.75/Menhut-II/Kementerian Kehutanan, polisi hutan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat otoritas kehutanan pusat dan daerah. Sifat kegiatan, pekerjaan, organisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan yang diatur dari undang-undang merupakan kewenangan tugas-tugas khusus oleh kepolisian di bidang kehutanan.²² Pengawasan hutan oleh Polisi Kehutanan merupakan langkah preventif untuk memberikan perlindungan dalam penyangga kehidupan

¹⁸ Sri Ayu Wandira, Amin, dan Asep Saepul Bahri. “Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Hutan Kota,” *Jurnal Geographia* 3, no. 2 (2023). hlm. 36–41, <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/geographia/article/view/829>

3/2984.

¹⁹ Rai Iqsandri. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.” *Andrew Law Journal* Vol. 2 no. 1 (2023). hlm. 39.

²⁰ Muslimin, Takdir, Tahmid Nur, Firman Muhammad Arif, Rahmawati. “Measuring Law Enforcement in Action Criminal Plantation Without A Permit in Forest Area,” *International Journal of Judicial Law*, Vol. 2 no. 1 (2023). hlm. 11–14.

²¹ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Kesatria Penjaga Rimba Raya Indonesia*. Jakarta: Dirjen PLHK. 2022. hlm. 23.

²² Sudirman Sultan, *Tugas dan fungsi polisi kehutanan*. (Makassar: Balai Diklat SDM LHK. 2022). hlm. 4.

manusia.²³ Selain itu, tugas Polisi Hutan adalah menjaga keutuhan sumber daya alam Negara Indonesia pada wilayah kerja yang sangat luas dan berisiko.²⁴

Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan atau disebut UPTD KPH Kambuno, untuk menjaga dan melestarikan hutan lindung di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berawal dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 371 tanggal 17 September 2020 diikuti Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah. Dalam rangka pencegahan maupun perlindungan hutan lestari, maka kepolisian hutan melaksanakan tugas-tugasnya dan ditempatkan di kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara.

Kecamatan Seko yang terletak di sebelah utara Kabupaten Luwu Utara merupakan wilayah kerja UPTD KPH Kambuno di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil hutan non-kayu (HHBK) seperti tanaman obat, madu, kopi, dan lain-lain dimanfaatkan oleh masyarakat Seko sebagai mata pencahariannya. Meskipun keuntungan finansialnya tidak terlalu besar, keberadaan hasil hutan non-kayu ini memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat setempat. Pemanfaatan hutan sebagai ladang tanaman non-kayu adalah solusi bagi masyarakat yang berada dekat dan tinggal disekitar hutan. Tanaman non-kayu ini memiliki sedikit penggunaan pestisida pada pemeliharannya, serta menjadikan masyarakat cukup bersahabat dan menjaga kelestarian hutan. Meskipun pada akhirnya masih ada warga-warga yang tidak mengerti keseimbangan ekosistem hutan sehingga terpengaruh melakukan tindakan perusakan dengan dalih pemanfaatan sumber daya hutan. Olehnya diperlukan keberadaan pihak-pihak berwajib yang mengurus dan menindak hal tersebut.

Identifikasi masalah didasarkan pada uraian latar belakang di atas yakni diantaranya (1) Bagaimana efektivitas tugas Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno dalam Perlindungan Hutan? (2) Bagaimana hambatan Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno dalam melaksanakan tugas perlindungan hutan? Alasan yang mendasari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kewajiban dan kesulitan yang dihadapi oleh Polisi Hutan dalam memantau kawasan hutan lindung di Wilayah Seko, Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris untuk melihat, mengkaji, dan mengamati aktivitas Polisi Kehutanan melalui sudut pandang hukum.²⁵ Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara (*interview*) langsung.²⁶ Peneliti melakukan pengamatan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud menelusuri serta memahami suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan. Teknik

²³ Marisa Meliana Fitri, Aldri Frinaldi. "Implementasi Peran Polisi Kehutanan terhadap Perlindungan Kawasan Hutan di Sumatera Barat." *Pajoul_Pakuan Justice Journal of Law* Vol. 3 no. 2 (2022). hlm. 24.

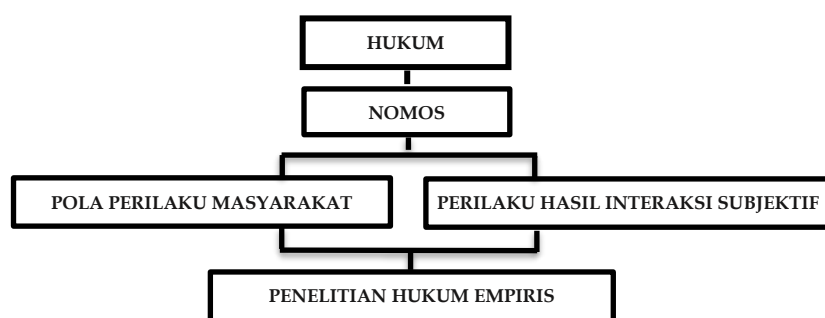
²⁴ Fery Ranofika, Yayuk, Susi Nurmasanti. "Implementasi Tugas Kepolisian Khusus Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 6 no. 3 (2023). hlm. 592.

²⁵ Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." Mataram: Mataram University Press. 2020. hlm. 30-31.

²⁶ Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media. 2021. hlm. 120.

tersebut digunakan sebab penulis ingin melihat fakta yang terjadi sehingga penulis mendapatkan data sesuai kebutuhan untuk melanjutkan suatu penelitian

Peneliti melibatkan narasumber dalam bidang tugas-tugas polisi kehutanan. Selanjutnya peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni peneliti melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, dan selanjutnya hasil wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif pada setiap tahap penelitian sehingga dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.²⁷ Penjelasan tersebut ditunjukkan pada skema di bawah ini:



Sumber: Shidarta, 2018

Peneliti menelusuri data-data penelitian dengan mengunjungi kantor atau lokasi tugas Polisi Kehutanan yang menjadi fokus lokus peneliti. Peneliti melakukan wawancara terhadap Polisi Kehutanan di kantor UPTD KPH Kambuno, Desa Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebagai data primer dan kemudian memperoleh data sekunder dari buku atau sumber literatur.

PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Tugas Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno dalam Perlindungan Hutan

Tugas polisi hutan dalam menjaga pohon-pohon yang dilindungi dan kehidupan alam di wilayah hutan belantara yang dilindungi memerlukan kemajuan yang utama dan dapat dikelola.²⁸ Terkait dengan perambahan atas kerusakan hutan, polisi hutan juga mempunyai tugas melakukan penilaian dan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan. Artinya polisi hutan harus memeriksa seluruh hasil hutan yang diperjualbelikan tanpa dokumen yang lengkap.²⁹ Kegiatan Polisi Hutan UPTD KPH Kambuno dalam mencegah terjadinya perusakan

²⁷ Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Wedina Media Utama. 2020. hlm. 120-126.

²⁸ Nursyamsi Ichsan, Tri Eka Saputra, Sykur. "Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan di Kabupaten Luwu Utara." *Mega Buana Law Journal*, Vol 1 no 1 (2023). hlm. 20

²⁹ Rahmat. "Tinjauan Kriminologi Kasus Illegal Logging oleh Polisi Kehutanan Kabupaten Mamuju." *Jurnal De Facto*, Vol. 10, no. 1 (2023). hlm. 103.

lingkungan terhadap keberadaan pohon dan satwa liar yang dilindungi yakni melakukan patroli dan pemantauan, bekerja sama dengan masyarakat, memasang papan peringatan, berkoordinasi dengan pihak terkait dan melakukan inspeksi. Tindakan preemtif, preventif, dan represif dilakukan oleh Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno dalam upaya menyelamatkan spesies yang ditetapkan sebagai spesies dilindungi.

Permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang wajib ditangani di kawasan hutan lindung adalah tanggung jawab mutlak oleh Polisi Hutan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Said Paddo selaku Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH Kambuno menyampaikan bahwa polisi hutan yang bertugas di wilayah kerja UPTD KPH Kambuno ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan yang terbit tanggal 17 September 2020 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 371 tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Lindung dan Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya kewenangan UPTD KPH Kambuno diwakilkan oleh Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023 yang membidangi penataan ruang dan Satuan Kerja Pelaksana Teknis Daerah.

Meskipun begitu kerusakan hutan lindung secara ilegal juga terjadi karena faktor manusia yang tidak memiliki rasa tanggungjawab dan sadar akan pentingnya peran hutan lindung untuk lingkungan. Kawasan hutan lindung juga adalah rumah bagi beberapa fauna dan ragam hayati yang tidak boleh diganggu keberadaannya. Hal ini mengarah pada penjagaan jumlah satwa anoa telah masuk dalam kategori terancam punah sehingga jumlah perkembangbiakannya begitu lambat. Olehnya optimalisasi patroli polisi hutan harus gencar dilakukan.

Dalam upaya perlindungan hutan lindung dan satwa liar yang dilindungi sebagai bagian dari tanggung jawab utama Polisi Kehutanan, mereka melaksanakan kegiatan kehutanan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan mengambil pendekatan sosial terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan lindung.³⁰ Selain dari itu diberikannya rangkaian aktivitas berupa kegiatan-kegiatan pelestarian hutan sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran perusakan hutan yang tentunya dapat merusak lingkungan.³¹ Pencegahan ini dinilai dapat memberikan pengetahuan serta penumbuhan kesadaran kepada masyarakat atas pentingnya keberadaan hutan lindung. Pembekalan materi pengenalan hukum dan saksi terhadap pelanggaran yang terjadi dikawasan lindung perlu dijadikan materi khusus, karena berkenaan dengan hukum positif yang bisa masuk dalam tindak pidana.

Lebih lanjut, Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH Kambuno mengarahkan kepada setiap anggota-anggotanya agar senantiasa bekerja

³⁰ Octavia Zauzah rachmah, Samuel Bierhof, Muhammad Fathur Rizqi. "Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Logging Hutan Halimun Salak Banten." *BELEID: Journal of Administrative Law and Public Policy*, Vol. 2 no 1 (2024). hlm. 93.

³¹ Eko Setiawan, "Peran Polisi Hutan dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging di Kawasan Taman Nasional Alas Purwo." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 2 no.2 (2022). hlm.98.

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta melaksanakan tugas rutin seperti pengawasan dan pengendalian, pemasangan rambu-rambu peringatan, koordinasi dengan instansi terkait, serta bersosialisasi. Hal ini juga mengacu pada ketentuan atau pelaksanaan regulasi atas pengelolaan Kawasan Hutan terpencil dalam kaitannya tanpa melalui prosedur, atau bentuk penebangan yang dilakukan dengan cara penebangan liar, pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin, atau pemanfaatan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan atas izin pengelolaan hutan yang tidak terkelola sebagaimana mestinya.³²

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut II/2014 tentang Polisi Kehutanan pada Pasal 4, mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memusnahkan hasil penebangan hutan yang tidak sah, yaitu:

1. Melindungi dan mengamankan hak negara, masyarakat, dan rakyat atas hutan, daerah terpencil, kawasan hutan, tanaman dan satwa liar, kekayaan alam, serta peralatan yang berkaitan dengan pengelolaannya;
2. Memutuskan kegiatan pengrusakan kawasan hutan serta meminimalisir ancaman keberadaan satwa liar.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh UPTD KPH Kambuno dalam melaksanakan tugas perlindungan hutan, yaitu:

1. Langkah terencana, khususnya tindakan preventif terhadap dugaan melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Pada langkah terencana, Polisi Hutan melakukan sosialisasi, memberikan informasi awal kepada masyarakat dan kepolisian setempat mengenai jenis pohon dan satwa yang dilindungi dan dilindungi;
2. Langkah serius yaitu kepolisian yang bertujuan untuk membatasi dan menghentikan perdagangan kayu dan satwa yang dilindungi. Pada langkah ini Polisi Hutan melakukan beberapa jenis tugas lapangan dan bekerja sama dengan kepolisian;
3. Langkah preventif, pada langkah ini Polisi Hutan membatasi terjadinya kegiatan yang melanggar hukum terkait pemanfaatan hutan lindung dan ekosistem hayati yang disebut dilindungi.

Sosialisasi daftar satwa dan hayati yang masuk kategori endemik sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terutama yang awam terkait jenis hayati dan satwa yang harus dijaga ekosistem dan tidak boleh diperdagangkan. Upaya sosialisasi harus dibarengi dengan proses pengambilan keputusan serta bicang-bincang tentang peran masyarakat dan keuntungan dari batasan pemanfaatan hutan.³³

Adapun Pengelolaan hutan yang akan dilakukan adalah secara terintegrasi melalui

³² Turnip, P., Suhaidi, S., Harianto, D., & Rafiqi, R. "Analisis Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya dengan Potensi Kekosongan Hukum dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2 no. 1 (2020). hlm. 90-99.

³³ Irnawati Irnawati et al. "Sosialisasi Peran Hutan dan Lingkungan dalam Penanggulangan Banjir di Kota Sorong," *ABDIMAS: Papua Journal of Community Service* 5, no. 1 (2023). hlm. 1-8, <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/pjcs.v5i1.2148>.

kaidah-kaidah pengelolaan hutan selama kurun waktu 10 tahun mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan izin perhutanan sosial baru dengan skema hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat;
2. Mewujudkan perlindungan pada kawasan hutan lindung melalui kegiatan patroli pengamanan hutan, penanggulangan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
3. Mewujudkan pengelolaan wilayah KPH secara optimal seluas 88.795 Ha, yang terbagi dalam 5 (Lima) blok yaitu, blok inti seluas 16.176,39 Ha, blok pemanfaatan hutan lindung seluas 21.139,94 Ha, blok pemanfaatan hutan produksi seluas 479,5 Ha, blok perlindungan hutan produksi seluas 1.017,15, blok pemanfaatan hutan produksi terbatas seluas 21.582,6 Ha dan blok perlindungan hutan produksi terbatas seluas 28.399,6 Ha;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung, guna menunjang seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan operasional yang dilakukan secara bertahap;
5. Menurunkan degradasi hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan terhadap lahan kritis dengan luas kategori kritis 100 ha, dan penanaman pengkayaan pada lahan dengan kategori potensial kritis seluas 67.000 ha;
6. Mewujudkan tertib aturan terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi.

Rehabilitasi hutan melibatkan masyarakat pada praktiknya lebih optimal dibandingkan hanya mengandalkan kepolisian hutan. Hal ini karena masyarakat memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan kepolisian hutan.³⁴ Masyarakat juga memiliki kebiasaan masuk dan keluar hutan lebih sering karena memiliki kepentingan pemeliharaan tanaman non-kayu. Kontribusi daerah setempat dalam menjaga hutan dan satwa liar merupakan komponen penting dalam upaya penyelamatan hutan lindung. Kontribusi daerah setempat dalam upaya penyelamatan sumber daya alam dapat berhasil jika daerah setempat mengetahui manfaat dan pentingnya keberadaan keanekaragaman satwa liar.³⁵ Dengan demikian, setiap sub-lokal Seko dan kelompok masyarakat yang tinggal di hilir, termasuk Hoyane, Tanamakaleang, Hono, dan Marante, sangat bergantung pada kapasitas dan tatanan kerangka alam. Namun pihak konservasi biasanya melakukan kerja sama dengan masyarakat untuk memberhentikan pemburuan liar dengan pertukaran pengelolaan batasan hutan menjadi lahan tanaman non-kayu. Sedangkan pilihan kedua pihak kepolisian hutan bisa menetapkan memberikan sanksi

³⁴ Andi Nurul Mukhlisa, Andi Surya Ashari, dan Andi Ariadi. "Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Bonto Manurung, Kabupaten Maros," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 5 (2023). hlm. 300-310, <https://doi.org/10.59837/jpmbs.v1i5.150>.

³⁵ Akfan Kun Haq. "Peran Lembaga Pelestarian Satwa Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari terkait Perlindungan Hukum terhadap Satwa yang Dilindungi dari Perdagangan Liar di Kalimantan Timur." *Journal of Low*, Vol. 7 no. 2 (2021). hlm. 90-99.

dari berbagai jenis pelanggaran.³⁶

Hambatan Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno dalam Melaksanakan Tugas Perlindungan Hutan

Kawasan hutan lindung mempunyai kedudukan dan tugas pokok bagi kehidupan manusia, karenanya dibutuhkan pengelolaan dan pemanfaatan yang mampu menjaga, melindungi, menyesuaikan dan menyeimbangkannya dengan kehidupan manusia, baik dalam keadaan saat ini dan nanti. Namun Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno masih mengalami hambatan dalam melindungi keberadaan hutan lindung. Mengingat hasil pertemuan dengan Bapak Sahapuddin selaku koordinator lapangan, mengungkapkan kendala yang dihadapi seperti skondisi internal karena wilayah kerja UPTD KPH Kambuno sangat luas, meliputi 1 (satu) kecamatan dan 12 (dua belas) kelurahan yang berada di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Luas wilayah kerja UPTD KPH Kambuno adalah 88.795 Ha, yang terdiri dari Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 37.256 Ha, Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 1.494 Ha, dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 50.045 Ha. Oleh karena itu pelaksanaan tugas di lapangan untuk melakukan berbagai tugas patroli pada luas hutan tersebut tentunya memerlukan kehati-hatian dan kesiapan mental serta fisik yang prima. sehingga membutuhkan personil yang tekun dan sistematis dalam memahami wilayah. Informasi mengenai kawasan hutan belantara di Daerah Seko bergantung pada wilayahnya yang berada di kawasan hutan lebat yang terkait dengan Taman Umum Gandang Dewata. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Data luas hutan tersebut terlampir pada tabel berikut:

No	Desa	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Embonatana	1.457	Seko
2	Hono	9.643	Seko
3	Hoyane	1.138	Seko
4	Marante	19.859	Seko
5	Padang Balua	2.739	Seko
6	Padang Raya	271	Seko
7	Taloto	27.886	Seko
8	Tanamakaleang	11.283	Seko
9	Tedeboe	14.519	Rampi
TOTAL		88.795	

³⁶ Marsya Razita Nur Sabrina et al., "Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum terkait Perlindungan Satwa di Indonesia." *Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2023). hlm. 95-105, <https://doi.org/https://doi.org/10.47861/khirani.v1i2.223>.

Sumber: Peta Administrasi Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Data BPS
Kab. Luwu Utara 2024

Berkaitan dengan informasi di atas, untuk menjawab kendala dalam pemeliharaan dan pengamanan kawasan hutan lindung, maka pada akhirnya para pihak terkait mengadakan sebuah sanggar yang diberi nama "Tudang Sipulung: Rencana dan Pengembangan Kerjasama Pelestarian Lingkungan Hutan Pegunungan Quarles".³⁷ Data mengenai luas kawasan hutan di Kecamatan Seko, serta wilayah operasi UPTD Polisi Hutan KPH Kambuno dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung	37.258	41,96
2	Hutan Produksi	1.494	1,68
3	Hutan Produksi Terbatas	50.045	56,36
Total Luas		88.795	100,00

Sumber: SK.371/MENLHK/SETJEN/Pl.0/9/2020

Melihat luasnya areal kerja yang sangat luas, hal tersebut menjadi salah satu kendala bagi Kepolisian Kehutanan dalam melakukan pengamanan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap kawasan hutan lindung. Selain itu, Kepolisian Kehutanan UPTD KPH Kambuno belum melaksanakan tugas optimal kepada masyarakat tentang pentingnya kawasan hutan lindung dan penyuluhan tentang pedoman perlindungan kawasan hutan lindung. Hal ini dikarenakan jumlah Polisi Kehutanan di wilayah kerja kami hanya 6 (enam) orang, selain itu fasilitas untuk melaksanakan tugas masih sangat minim.³⁸ Dengan demikian dalam pelaksanaan sosialisasi ke daerah setempat belum terlaksana secara ideal. Untuk itu perlu adanya penguatan keterampilan sebagai kemajuan tugas wilayah pedalaman dalam pelaksanaan pengamanan hutan.³⁹ Diperlukannya penambahan jumlah Polisi Hutan agar seimbang dengan luas kawasan hutan di Kecamatan Seko. Langkah terpenting lainnya adalah membangun batas Kepolisian Hutan melalui berbagai persiapan personil dan kegiatan lapangan, termasuk investigasi tempat kejadian perkara dan peristiwa ekologi.⁴⁰

Hambatan lain yang dialami oleh Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno yakni jarak tempuh dari Kantor Polisi Kehutanan ke wilayah tujuan tugas yakni 126 Km dengan kondisi

³⁷ Lukman, "Tudang Sipulung, Menyelamatkan Hutan dan Masyarakat Luwu Utara." <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/tudang-sipulung-menyelamatkan-hutan-dan-masyarakat-luwu-utara>

³⁸ Risky Caniago, Nurul Mutia Baba, et.al. "Peran Polri dalam Pemberantasan Perusak Hutan." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 no 1 (2023). hlm. 11.

³⁹ Nasrullah. "The Role, Obstacles, and Challenges of the Forestry Police in the Pesapa FMR's Work Area." *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 5 no 2 (2023). hlm. 341.

⁴⁰ Jihaan Khoirunnisaa. "Menteri LHK Dorong Penguatan Peran Polhut Jaga Hutan." <https://news.detik.com/berita/d-7112244/menteri-lhk-dorong-penguatan-peran-polhut-jaga-hutan-ini-5-arahannya>

jalan yang berlumpur sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas di sekitar kawasan hutan lindung.⁴¹ Dari hasil tindak lanjut pertemuan dengan Bapak Ilham selaku Personel dari Kepolisian Hutan UPTD KPH Kambuno menyampaikan bahwa dalam menjaga keamanan hutan juga terdapat kendala yang berhubungan dengan ketidaktahuan masyarakat yang dapat berdampak pada timbulnya aksi-aksi kriminalitas terhadap pemanfaatan hutan lindung secara melawan hukum dan akan berusaha merusak ekosistem apabila lahan milik perkebunan dibuka tanpa izin.⁴² Hal ini menjadi penyebab timbulnya aktivitas perusakan hutan, sehingga ketidaksepadanan tersebut dapat menimbulkan kegiatan pembukaan lahan perkebunan di sekitar hutan lindung.

Jumlah personel yang kurang dan luas wilayah yang ditambah dengan medan lumpur menjadikan jangkauan patroli masih sangat terlambat. Meskipun jumlah personel bertambah nantinya, medan lumpur di hutan tidak akan berubah. Solusi yang bisa ditawarkan adalah memberikan informasi dan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat untuk meningkatkan wawasan keberlangsungan satwa dan hayati. Selain itu, penggunaan satelit lewat *google Earth Engine* yang dikembangkan pada *Cloud* dapat memberikan informasi mengenai posisi penebangan hutan, kebakaran hutan, dan tambang ilegal.⁴³ Namun cara ini hanya bisa melihat keadaan hutan dari luar saja. Cara ini tidak bisa mencegah tindakan perilaku kejahatan hutan atau perburuan satwa endemik.

UPTD KPH Kambuno hendaknya benar-benar berupaya sekuat tenaga untuk menjaga dan mengatur aset-aset alam, terutama keanekaragaman hayati dan lingkungannya yang merupakan konsentrasi penting bagi penyelamatan satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi. Mengingat kawasan hutan lindung masih mengandung spesies endemik, maka pengamanan dan pengelolaan hutan harus berjalan efektif dan adil. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memasang rambu peringatan dini, memperluas wilayah, dan memeriksa ekosistem.⁴⁴ Pemasangan rambu peringatan dini dimaksudkan dapat menjadi papan informasi yang bisa mencegah masyarakat awam untuk masuk yang sekaligus memberikan edukasi. Perluasan wilayah yang disisir oleh polisi hutan dalam kurun waktu yang konsisten dapat menurunkan angka kasus pelanggaran di hutan lindung. Pemeriksaan ekosistem sangat penting untuk menjaga kualitas ekosistem yang ditinggali satwa khususnya agar tidak membuat proses pertumbuhan dan perkembangbiakannya terganggu. Hal ini karena ekosistem yang tidak lagi baik untuk ditinggal satwa akan berdampak pada umur hidupnya.

⁴¹ Salma Mufidah, et.al. "Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Provinsi Lampung: Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambatnya." *Jurnal Belantara*, Vol. 7 no.1 (2024).

⁴² Hartono Hamza, La Ode Husen, Nasrullah Arsyah. "Fungsi Polisi Hutan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang" *Journal of Philosophy*, Vol. 4 no 1 (2023):66

⁴³ Husnayaen et al. "Mapping of Mangrove Forest Distribution and Density Using Machine Learning on Google Earth Engine and Geographical Information Systems in Bali Island." *Jurnal Perikanan* 13, no. 1 (2023). hlm. 266-77, <https://doi.org/DOI: 10.29303/jp.v13i1.474>.

⁴⁴ Komang Gede Pramanrata, I Made Minggu Widyantara, I Wayan Arthanaya. "Peran Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Satwa Liar (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 3 no 1 (2022). hlm. 182.

PENUTUP

Simpulan

Efektivitas Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno dalam Perlindungan Hutan yakni belum optimal karena mengalami berbagai tantangan, termasuk kekurangan personel, fasilitas yang kurang memadai, keterbatasan dana operasional, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang konservasi atau pentingnya perlindungan hutan. Peningkatan efektivitasnya membutuhkan penambahan personel, perbaikan infrastruktur, peningkatan anggaran, serta koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum dan masyarakat setempat.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno di sekitar kawasan hutan lindung hingga tahun 2025 masih menghadapi hambatan. Hal ini disebabkan beberapa faktor internal yakni kurang optimalnya Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno dalam melakukan kegiatan sosialisasi terkait perlindungan kawasan hutan lindung. Selain itu jumlah Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno hanya ada 6 (enam) orang dan fasilitas untuk melaksanakan tugas masih sangat minim. Terdapat faktor eksternal yakni jarak tempuh dari Kantor Polisi Kehutanan ke wilayah tujuan bertugas yakni 126 Km dengan kondisi jalan yang berlumpur. Kemudian, hal tersebut disebabkan oleh komponen ketidaktahuan masyarakat yang dapat berdampak pada terjadinya aksi demonstrasi kriminal terhadap pemanfaatan hutan lindung secara ilegal dan akan berusaha merusak ekosistem apabila lahan perkebunan dibuka tanpa izin.

Saran

Saran yang dapat disampaikan kepada Polisi Hutan UPTD KPH Kambuno adalah agar dapat lebih meningkatkan kerjasama dengan seluruh komponen pemerintah, tokoh masyarakat setempat, tokoh adat dan pengamat lingkungan yang dapat membantu mengurangi tingkat kerusakan hutan lindung dan kerusakan ekosistem. Bagi lingkungan sekitar, sudah seharusnya ada dukungan dan perhatian untuk lebih meningkatkan peran serta dalam penyelamatan hutan lindung. Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat lebih berkolaborasi untuk meningkatkan kemampuan Polisi Hutan UPTD KPH Kambuno dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar Sodik. *Hukum Kehutanan*, Jakarta: CV Media Sains Indonesia, 2022.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Kesatria Penjaga Rimba Raya Indonesia*, Jakarta, 2022.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Bandung: Wedina Media Utama, 2020.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sudirman Sultan. *Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan*. Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, 2022.
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Jurnal

- Abdul Hamid dan Idi Amin. "Peranan Polisi khusus Kehutanan dalam upaya mencegah dan menanggulangi penebangan liar (Illegal logging) studi di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15, no. 2 (2021). <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/245>
- Akfan Kun Haq. "Peran Lembaga Pelestarian Satwa Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari terkait Perlindungan Hukum terhadap Satwa yang Dilindungi dari Perdagangan Liar di Kalimantan Timur." *Journal Of Low*, Vol. 7 no. 2 (2021). hlm. 90-99. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5690/5343>
- An Nissa Ayu Mutia, Ida Nurlinda, Nadia Astriani. "Pengaturan Pembangunan Food Estate pada Kawasan Hutan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2 (2022). <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/214>
- Dikir Dakhi, Kosmas Dohu, Amajihono. "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging." *Jurnal Panah Keadilan* Vol. 2, no. 2 (2023). <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/977>
- Eko Setiawan. "Peran Polisi Hutan dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging di Kawasan Taman Nasional Alas Purwo." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 2 no.2 (2022). <https://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/view/2376>
- Farina, Thea, Satriya Nugraha, Agus Mulyawan, dan Andika Wijaya. "Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah." *Journal Unes Law Review* 6, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Fery Ranofika, Yayuk, Susi Nurmasanti. "Implementasi Tugas Kepolisian Khusus Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 6 no. 3 (2023). <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.4183>
- Hartono Hamza, La Ode Husen, Nasrullah Arsyah. "Fungsi Polisi Hutan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang." *Journal of Philosophy*, Vol. 4 no 1 (2023). <https://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/view/2376>

- Husnayaen, Filosofia Amela, Dwi Puspa Arini, dan I Kadek Adiana Putra. "Mapping of Mangrove Forest Distribution and Density Using Machine Learning on Google Earth Engine and Geographical Information Systems in Bali Island." *Jurnal Perikanan* 13, no. 1 (2023). <https://doi.org/DOI: 10.29303/jp.v13i1.474>.
- Irnowati, Irnowati, Mierta Dwangga, Muhammad Fadli Hasa, dan Hariadi Kartodiharjo. "Sosialisasi Peran Hutan dan Lingkungan dalam Penanggulangan Banjir di Kota Sorong." *ABDIMAS: Papua Journal of Community Service* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/pjcs.v5i1.2148>.
- Ika Dwimaya Roza. "Peranan Masyarakat Adat Serampas dalam Pengendalian Perusakan Hutan di Provinsi Jambi." *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 6, no. 1 (2022). <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/868>
- Jeanne Lazya Roux et al. "Exploring Evolving Spiritual Values of Forests in Europe and Asia: A Transition Hypothesis toward Re-Spiritualizing Forests." *Ecology and Society* 27, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.5751/ES-13509-270420>
- Komang Gede Pramanrata, I Made Minggu Widyantara, I Wayan Arthanaya. "Peran Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Satwa Liar (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber daya Alam Bali." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 3 no 1 (2022). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/4741>
- Marisa Meliana Fitri, Aldri Frinaldi. "Implementasi Peran Polisi Kehutanan terhadap Perlindungan Kawasan Hutan di Sumatera Barat." *Pajoul_Pakuan Justice Journal of Law* Vol. 3 no. 2 (2022). <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/6823>
- Muhammad Jufri Dewa, et.al. "Forest Protection in the Framework of Environmentally Sustainable Development." *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5 no. 3 (2023). <http://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/246>
- Muslimin, Takdir, Tahmid Nur, Firman Muhammad Arif, Rahmawati. "Measuring law enforcement in action criminal plantation without a permit in forest area." *International Journal of Judicial Law*, Vol. 2 no. 1 (2023). hlm. 11-14. <https://www.alllawjournal.com/>
- Mukhlisa, Andi Nurul, Andi Surya Ashari, and Andi Ariadi. "Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Bonto Manurung, Kabupaten Maros." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 5 (2023). <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i5.150>.
- Ningsih, Elisa Pitria. "Peran Hutan Dalam Mitigasi Perubahan Iklim : Analisis Penyerapan Karbon Oleh Hutan Hujan Tropis." *Journal Of Horizon* 1, no. 1 (2024): 1-5. <https://nawalaeducation.com/index.php/JH/article/view/354>.
- Nur Sabrina, Marsya Razita, Mira Aurelita, Syanaya Karina Hanum, Marsha Aulia Dwimahendra, Audrey Azka Bilqis, Sahara Melian, and Mulyadi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Satwa Di Indonesia." *Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2023): 95-105. <https://doi.org/https://doi.org/10.47861/khirani.v1i2.223>.

- Nasrullah, "The Role, Obstacles , and Challenges of the Forestry Police in the Pesapa FMR's Work Area", *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 5 no 2 (2023): 341-355 <http://repository.umi.ac.id/5887/1/281-Article%20Text-1830-1-10-20250319.pdf>
- Nursyamsi Ichsan,Tri Eka Saputra, Sykur, "Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan di Kabupaten Luwu Utara", *Mega Buana Law Journal*, Vol 1 no 1 (2023): 20-26 <https://e-jurnal.umegabuana.ac.id/index.php/MBLJ/article/view/119>
- Octavia Zauzah Rachmah, Samuel Bierhof, Muhammad Fathur Rizqi. "Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Logging Hutan Halimun Salak Banten." *BELEID: Journal of Administrative Law and Public Policy*, Vol. 2 no 1 (2025). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/beleid/article/view/25119/12210>
- Rahmat. "Tinjauan Kriminologi Kasus Illegal Logging oleh Polisi Kehutanan Kabupaten Mamuju." *Jurnal De Facto*, Vol. 10, no. 1 (2023). <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/158>
- Rai Iqsandri. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan." *Andrew Law Journal* Vol. 2 no. 1 (2023). <https://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ/article/view/18>
- Rizkia Diffa, Imamulhadi, Supraba Sekarwati. "Analisis Yuridis terhadap Program Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan Ditinjau dari Eco-Justice." *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* Vol. 2, no. 1 (2022). <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/litra/article/view/1014>
- Risky Caniago, Nurul Mutia Baba, et.al. "Peran Polri dalam pemberantasan Perusak Hutan." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 no 1 (2023). <https://lexstricta.stihpada.ac.id/index.php/S2/article/view/22>
- Roux, Jeanne Lazya, Agata A. Konczal, Andreas Bernasconi, Shonil A. Bhagwat, Rik De Vreese, Ilaria Doimo, Valentino Marini Govigli, et al. "Exploring Evolving Spiritual Values of Forests in Europe and Asia: A Transition Hypothesis toward Re-Spiritualizing Forests." *Ecology and Society* 27, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.5751/ES-13509-270420>.
- Rosmaida, Erviyanti, dan Irwan Triadi. "Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2024). <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/133>
- Rumihin, Ony Frengky. "Towards Sustainable Environment: Increasing Community Understanding of the Importance of Road Development Preparedness in Negeri Hila, Central Maluku." *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negeri* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.61132/ardhi.v2i1.128>.

- Salma Mufidah, et.al. "Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Provinsi Lampung: Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambatnya." *Jurnal Belantara*, Vol. 7 no.1 (2024). <https://belantara.unram.ac.id/index.php/JBL/article/view/978/170>
- Shaquill Rizoldan Indra. "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berdasarkan Kearifan Lokal sebagai Kontribusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia." *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2 no 2 (2023). <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/132>
- Surbakti, Husnatul Fajriyah. "Peran AMDAL dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia." *Gerechtikeit Journal* 1, no. 1 (2024). <https://journal.inacexter.com/index.php/gerechtikeit/article/view/13>
- Turnip, P., Suhaidi, S., Harianto, D., & Rafiqi, R. "Analisis Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya dengan Potensi Kekosongan Hukum dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2 no. 1 (2020). <http://110.232.83.120/index.php/arbitер/article/view/125>
- Wandira, Sri Ayu, Amin, and Asep Saepul Bahri. "Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Hutan Kota." *Jurnal Geographia* 3, no. 2 (2023). <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/geographia/article/view/8293/2984>.
- Yudi Aprianto dan Legowo Kamarubayana. "Peran Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan Illegal Logging di Wilayah Kalimantan Timur." *JAKT: Jurnal Agroteknologi dan Kehutanan Tropika* Vol. 1, no. 1 (2022). <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/JAKT/article/view/6631>
- Zainuddin Hasan dan Maya Zulvi Astarida. "Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Pembangunan yang Berkelanjutan." *Jurnal Ilmiah*, Vol 11. no.1 (2023). <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/3693>

Sumber Lain

- Jihaan Khoirunnisaa. "Menteri LHK Dorong Penguatan Peran Polhut Jaga Hutan" <https://news.detik.com/berita/d-7112244/menteri-lhk-dorong-penguatan-peran-polhut-jaga-hutan-ini-5-arahannya>
- Lukman. "Tudang Sipulung, Menyelamatkan Hutan dan Masyarakat Luwu Utara." <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/tudang-sipulung-menyelamatkan-hutan-dan-masyarakat-luwu-utara>